



**PENETAPAN**

Nomor 582/Pdt.G/2019/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Widia Anggraini binti Bukran, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

Ahmad Agus Andi bin Amaq Pihirudin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Dasan Mujur, Desa Lando, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 582/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 19 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2016 di KUA Kecamatan Keruak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/56/V/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Terara tanggal 27 Mei 2016 ;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat, di Dusun Dasan Mujur, Desa Lando, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur selama 2 tahun, kemudian pada bulan Februari

Hal.1 dari 5 hal. Put. No.582/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dalam hal apapun, Penggugat cuma mau mendengarkan/bergantung pada kata orang tuanya ;
  - b. Bahwa Tergugat tidak pernah diberikan nafkah/uang untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, sehingga terpaksa Penggugat dihidupi oleh orang tua Penggugat ;
  - c. Bahwa Tergugat egois, hanya mau dituruti kata-katanya, sedangkan kata-kata Penggugat tidak pernah mau didengar ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga selama 6 bulan Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi;
6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Ahmad Agus Andi bin Amaq Pihirudin) terhadap Penggugat (Widia Anggraini binti Bukran) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5 hal Put. No.582/Pdt.G/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sednag Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mengirim kuasanya sah sah dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 582/Pdt.G/2019/PA.Pra dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 3 dari 5 hal Put. No.582/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 582/Pdt.G/2019/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 2 Rabul Awal 1441 H oleh kami Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Muhlis, S.H. serta Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Murad, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Murad, S.H.

Hal. 4 dari 5 hal Put. No.582/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 370.000,00
4. Meterai : Rp. 6.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal Put. No.582/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)